

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “MAYO SEKOLAH” SEBAGAI UPAYA
MENEKAN ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DI KABUPATEN
WONOSOBO**

Faizatu Saniyya*), Dzunuwanus Ghulam Manar**)
e-mail: faizatusaniyya@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
Telepon: (024)7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Sebagaimana pendidikan diperlukan dalam perkembangan dan kemajuan negara, sudah sepatutnya pemerintah peduli dengan hak masyarakat atas pendidikan. Masih ditemukan banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan mengenai pemerataan pendidikan. Penelitian ini merupakan studi yang menganalisis bagaimana kebijakan “Mayo Sekolah” di Kabupaten Wonosobo berjalan. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III, penulis melakukan analisis untuk dapat mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan “Mayo Sekolah” di Kabupaten Wonosobo sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Dari keempat aspek dalam teori Edward III yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi, kebijakan “Mayo Sekolah” memiliki beberapa kekurangan dalam pengimplementasiannya. Kebijakan ini memang sudah ada dan berjalan, namun masih terdapat kesalahan fatal yang menjadikan kebijakan ini tidak efektif, mulai dari sumber data yang tidak valid, tidak teresapnya anggaran, serta tidak adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur tentang kebijakan tersebut. Hal tersebut memberikan pandangan bahwa sebaik apapun kebijakan yang telah direncanakan dan bahkan dilakukan, jika titik atau duduk permasalahan yang diangkat tidak jelas, maka akan berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang tidak baik dan efektif.

Kata Kunci: Pendidikan, Implementasi Kebijakan, Anak Tidak Sekolah (ATS), “Mayo Sekolah”.

ABSTRACT

As education plays a crucial role in the development and progress of a nation, it is imperative for the government to uphold the right of its citizens to education. The persistent issue of a high number of Out-of-School Children in Wonosobo Regency highlights ongoing challenges in achieving equitable access to education. This research analyzes the implementation of the “Mayo Sekolah” policy in Wonosobo Regency. Employing George Edward III’s policy implementation theory, the study examines how the policy is being executed to reduce the number of Out-of-School Children. The analysis focuses on four key aspects of Edward III’s theory: resources, communication, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal several shortcomings in the implementation of the “Mayo Sekolah” policy. Although the policy exists and has been enacted, critical issues—such as invalid data sources, unutilized budgets, and the absence of a specifically legal framework—undermine its effectiveness. These shortcomings suggest that, regardless of how well-designed and initiated a policy may be, failure to clearly address the root causes of the issue will result in ineffective implementation.

Keywords: *Education, Policy Implementation, Out-of-School Children, “Mayo Sekolah”.*

PENDAHULUAN

Sebuah negara tentunya membutuhkan sumber daya dan kualitas manusia yang baik untuk mencapai kemajuan negara itu sendiri, termasuk Indonesia. Ketika sumber daya dan kualitas manusia yang berada di dalam suatu negara itu baik, maka akan sangat mudah bagi negara tersebut untuk maju dan berkembang. Hal tersebut dikarenakan kemampuan mereka untuk menemukan ide atau inovasi pasti lebih baik dibandingkan dengan sumber daya manusia yang kualitasnya tidak cukup baik. Sumber daya manusia yang berkualitas baik tentunya tidak akan diraih jika tidak mendapatkan

modal pendidikan yang cukup, sehingga sudah sepatutnya negara memiliki payung hukum dan kebijakan mengenai pendidikan demi tercapainya sumber daya dan kualitas manusia yang diharapkan.

Sesuai dengan peraturan yang sudah tercantum dalam undang-undang, pemerintah telah berupaya untuk memberikan kemudahan atau akses bagi masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Upaya tersebut telah lama dicanangkan dan dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut diwujudkan oleh kebijakan pemerintah mengenai angka wajib belajar yang harus ditempuh oleh

masyarakat dengan mudah dan murah. Angka wajib belajar tersebut telah diatur dan mengalami peningkatan. Awalnya masyarakat hanya mendapatkan angka 6 tahun wajib belajar di usia 7-12 tahun, lalu meningkat menjadi 9 tahun wajib belajar di usia 7-15 tahun, hingga terakhir meningkat menjadi 12 tahun yaitu pada usia 7-18 tahun (SD-SMA) pada tahun 2015 kemarin (Andayani dkk, 2021). Upaya pemerintah tersebut tentunya diharapkan agar pendidikan di Indonesia dapat terselenggara dengan adil dan merata hingga mencakup masyarakat yang jauh diluar jangkauan. Namun ironinya, hingga saat ini masih akrab terdengar oleh telinga masyarakat dan kita tidak bisa menutup mata bahwa fenomena anak tidak sekolah di Indonesia masih banyak ditemui. Usia anak yang dapat disebut Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak dengan usia 7-18 tahun, baik yang belum pernah sekolah, anak yang putus sekolah, dan juga anak yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi (Noviani dkk, 2023).

Berbagai fakta telah menunjukkan bahwa terdapat banyak ketimpangan dalam pelayanan pendidikan, antara lain adalah ketimpangan bagi penduduk kota dan desa, penduduk yang kaya dan miskin, dan lain sebagainya (Wijana dan Suhardi, 2018). Karena terdapat kesulitan dalam

pemenuhan hak serta akses terhadap pendidikan, rupanya hal tersebut menjadikan fenomena anak tidak sekolah yang telah disebutkan ini muncul dimana-mana. Salah satu daerah yang ditemukan terdapat fenomena tersebut adalah Kabupaten Wonosobo yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu dari 17 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang masuk ke dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Bahkan dalam BPS Provinsi Jawa Tengah, tercatat bahwa Kabupaten Wonosobo menjadi kabupaten/kota termiskin kedua di Jawa Tengah dengan presentase masyarakat miskinnya adalah 16,17% setelah Kabupaten Kebumen pada urutan pertamanya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya angka pendidikan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Menurut data dari Kemendikbud pada tahun 2022 yang lalu, terdapat 3.587 ATS di Kabupaten Wonosobo (wonosobozone.com). Tono Prihantono selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo mengatakan bahwa usia paling banyak adalah pada jenjang SMP atau Sekolah Menengah Pertama (suaramerdeka-ke-du.com). Hal tersebut bermaksud bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Wonosobo berhenti bersekolah di tingkat SMP dan tidak melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Fakta bahwa

rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wonosobo lebih rendah dari rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah diperkuat oleh data dari Badan Pusat Statistik. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 hanya mencapai angka 6,88 sedangkan di Jawa Tengah sendiri telah mencapai angka 7,93. Umumnya, angka rata-rata sekolah memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi angka rata-rata sekolah yang dicapai, maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan yang ada. Tingginya angka anak tidak sekolah tersebut menjadikan Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus melakukan upaya untuk mengurangi atau menekan angka tersebut.

Dalam mewujudkan upaya menekan angka anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah meresmikan adanya program kebijakan ‘Mayo Sekolah’ untuk mendorong anak tidak sekolah untuk kembali menduduki bangku pendidikan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 2(e) tentang hak dan tanggungjawab pemerintah daerah yang berbunyi “Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta penyediaan akomodasi yang layak dalam

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah”. Program ‘Mayo Sekolah’ tersebut merupakan sebuah upaya pemerintah untuk menginisiasi adanya kegiatan untuk menekan angka tidak sekolah terkhusus pada jenjang pendidikan dasar. ‘Mayo Sekolah’ ini telah diresmikan dan berjalan pada tahun 2022 lalu dan akan terus dilanjutkan di tahun 2023. Pada tahun 2023 pemerintah memberikan rencana untuk perluasan kolaborasi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) ini agar lebih efektif (dikpora.wonosobokab.go.id).

TUJUAN PENELITIAN

Menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi program ‘Mayo Sekolah’ dalam mengurangi angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wonosobo.

KERANGKA TEORITIS

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan dalam kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting. Implementasi ini sendiri dari perspektif Edward III (Gede Sumatsa, 2021) adalah model *top-down*. Dalam teori ini terdapat 4 (empat) variabel yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi dari suatu kebijakan, empat variabel tersebut adalah sumber daya, komunikasi, disposisi, dan yang terakhir

adalah struktur birokrasi. Variabel-variabel yang ada memberikan indikator pada setiap variabelnya.

a. Sumber daya

Keberadaan sumber daya tentu akan mendorong adanya implementasi kebijakan. Indikator-indikator yang ada dalam sumber daya pada teori dari Edward III ini meliputi:

- 1) Staff: harus terdapat staf pelaksana bagi kebijakan publik dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan tentunya dengan kompetensi yang memadai.
- 2) Informasi: terdapat dua jenis informasi yang tercakup dalam indikator ini, yaitu informasi yang memiliki hubungan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan tersebut, serta yang kedua merupakan informasi yang berkaitan dengan data ketaatan dari para pelaksana kebijakan terhadap regulasi serta peraturan dari pemerintah.
- 3) Fasilitas: merupakan sarana dan prasarana yang harus ada karena dibutuhkan demi menunjang keterwujudan suatu implementasi sebuah kebijakan publik.
- 4) Wewenang: merupakan legitimasi atau sebuah pengakuan formal bagi

pelaksana kebijakan untuk memastikan bahwa pengimplementasian kebijakan tidak lepas dari aspek legal dan formal.

b. Komunikasi

Komunikasi sepantasnya harus terjalin dengan baik hingga dapat memastikan pemahaman yang baik dan benar terkait dengan kebijakan tersebut dengan tujuan implementasiannya dapat dilaksanakan dengan efektif. Terdapat tiga indikator yang terdapat dalam komunikasi pada teori Edward III ini adalah:

- 1) Konsistensi: perintah yang ada dan diberikan dalam komunikasi harus konsisten atau tidak berubah-ubah dan harus jelas agar tidak menimbulkan miskomunikasi.
- 2) Transmisi: diusahakan penyaluran komunikasi dilaksanakan dengan baik sehingga menghasilkan implementasi yang baik juga.
- 3) Kejelasan: komunikasi yang diberikan harus jelas dan tidak menimbulkan keambiguan bagi para implementor demi terjadinya efektivitas implementasi itu sendiri.

c. Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap pelaksana terhadap kebijakan publik, sikap tersebut harus sejajar dan dapat diterima oleh kebijakan publik itu

sendiri. Dalam konteks ini, disposisi tidak hanya memiliki arti mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, namun juga memiliki kemampuan untuk mengeksekusinya. Dua indikator yang terdapat dalam disposisi pada teori Edward III ini adalah:

- 1) Pengangkatan birokrasi: pengangkatan serta penunjukan masing-masing pelaksana kebijakan seharusnya merupakan orang-orang yang berkomitmen terhadap kebijakan yang ditetapkan dan lebih khusus lagi terhadap kepentingan warga negara (*public interest*) dan bukan kepentingan pribadi (*self interest*).
- 2) Insentif: penting untuk memanipulasi insentif dengan tujuan memengaruhi perilaku aktor kebijakan, sebagai contoh dengan meningkatkan keuntungan, sehingga aktor kebijakan tersebut dapat mengimplementasikan kebijakan dengan lebih baik karena kepentingan pribadinya dapat terpenuhi.

d. Struktur birokrasi

Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politis melalui kerja sama yang efektif. Struktur birokrasi ini memiliki dua indikator, yaitu mekanisme dan struktur

pelaksana organisasi pelaksana kebijakan itu sendiri.

Peningkatan kinerja struktur birokrasi untuk menjadi lebih baik dapat dilakukan melalui SOP (Standar Operasional Prosedur) dan fragmentasi. Salah satu caranya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membagi tanggungjawab kegiatan maupun kegiatan pegawai pada beberapa unit kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan sebuah gambaran serta pemahaman yang mendalam terhadap topik yang peneliti ambil secara objektif. Dimana hasil penelitian berupa setiap perilaku subjek maupun objek yang diamati akan digambarkan dengan penyusunan dalam bentuk kalimat yang ditulis dengan sistematis.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumen. Untuk memberikan informasi mengenai analisis implementasi kebijakan "Mayo Sekolah", dilakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk memperkuat penelitian ini dan menghindari hal subjektif dari peneliti. Peneliti telah menetapkan penelitian, yakni: Kepala Seksi Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda

Kabupaten Wonosobo, Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, dan Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.

Analisis data terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah Ratih S., 2012) menyatakan bahwa implementasi kebijakan berarti menjalankan kebijakan (*to carry out*), berusaha memenuhi janji yang telah disebutkan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk memberikan output sesuai dengan yang dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), serta yang terakhir adalah untuk menyelesaikan misi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan itu sendiri (*to complete*).

Dalam teorinya, George Edward III mengemukakan bahwa terdapat empat aspek inti yang menjadi tolok ukur atas implementasi sebuah kebijakan. Empat aspek tersebut adalah sumber daya, komunikasi, disposisi, serta struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut akan menjadi acuan penulis untuk menganalisis pengimplementasian kebijakan “Mayo Sekolah” di Kabupaten Wonosobo.

- a) Tim Penanganan ATS, Penyerapan Anggaran yang Kurang Baik, serta Fasilitas Pendidikan Jenjang SMA yang Tidak Memadahi

Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program kebijakan “Mayo Sekolah” di Kabupaten Wonosobo adalah mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia adalah staff atau pelaksana bagi kebijakan publik beserta kewenangannya. Sumber daya manusia ini penting karena sebagai pelaksana dari seluruh kebijakan yang ada. Sumber daya manusia juga yang akan memastikan apakah kebijakan tersebut berjalan dengan sesuai rencana atau tidak, sekaligus bertanggungjawab terhadap kebijakan yang dilaksanakan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan kebijakan “Mayo Sekolah” secara administratif sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 050/109/2022 memiliki tim pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dibagi menjadi dua tim, yaitu tim pengarah dan tim pelaksana.

Sumber daya yang kedua yang terdapat dalam program kebijakan “Mayo Sekolah” adalah sumber daya anggaran. Sumber daya anggaran tentunya sangat berpengaruh pada pelaksanaan sebuah program kebijakan. Hal tersebut dikarenakan seluruh kegiatan

yang dilakukan atau realisasi program membutuhkan biaya. Anggaran atau pembiayaan yang digunakan dalam pelaksanaan program kebijakan “Mayo Sekolah” sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Pasal 9 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo.

Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dalam pengadaan kebutuhan sekolah bagi anak tidak sekolah bekerja sama dengan beberapa CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wonosobo. Adapun CSR yang bekerja sama dengan pemerintah daerah yaitu PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng dan Bank Jateng Kantor Cabang Wonosobo. Dalam hal ini, para CSR membantu untuk pengadaan barang kebutuhan siswa atau anak tidak sekolah berupa seragam dan alat perlengkapan sekolah. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Heru selaku salah satu informan dalam penelitian ini.

Sumber daya yang terakhir merupakan sumber daya fasilitas sebagai penunjang program kebijakan “Mayo Sekolah”. Fasilitas yang pertama yang disediakan oleh pemerintah tentunya satuan

pendidikan itu sendiri. Pemerintah daerah memastikan seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Wonosobo baik formal maupun nonformal untuk bersedia menerima Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mau kembali bersekolah ke dalam satuan pendidikan. Menurut data dari BPS, terdapat 561 SD atau sederajat, 158 SMP atau sederajat, serta 70 SMA atau sederajat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Pemerintah daerah akan mengembalikan anak tidak sekolah kepada satuan pendidikan atau sekolah terdekat dari rumah mereka. Sehingga pemerintah daerah mendorong dan meminta seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Wonosobo untuk menerima anak tidak sekolah yang ditempatkan pada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Meskipun satuan pendidikan baik formal maupun nonformal telah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dalam penanganan ATS dan penunangan program kebijakan “Mayo Sekolah”, terdapat permasalahan terkait aksesibilitas yang berupa tidak cukupnya satuan pendidikan yang tersedia, terutama bagi anak usia SMP yang akan melanjutkan ke jenjang SMA. Selain satuan pendidikan, terkait dengan sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo sebagai penunjang kebijakan “Mayo Sekolah” ini adalah tersedianya

aplikasi SIM-ATS (Sistem Informasi Manajemen Anak Tidak Sekolah) yang digunakan oleh pendata ATS untuk melakukan pendataan. SIM-ATS ini merupakan sebuah layanan informasi untuk melakukan verifikasi, intervensi, monitoring, sekaligus evaluasi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) yang ada di Kabupaten Wonosobo. Tersedianya aplikasi SIM-ATS yang dimanfaatkan oleh para pendata ATS yang ada di Kabupaten Wonosobo ini dimaksudkan sebagai upaya agar pendataan dan pelaksanaan program “Mayo Sekolah” ini menjadi lebih efisien.

Pada hakikatnya, jika ditinjau dari teori George Edward III, cakupan sumber daya dalam program kebijakan “Mayo Sekolah” sudah cukup baik. Dalam kewenangannya, pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo telah menyediakan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan program kebijakan “Mayo Sekolah” ini. Hanya saja terdapat kekurangan dalam fasilitas, terutama daya tampung satuan pendidikan pada jenjang SMA yang tidak dapat menerima 100% lulusan SMP di Kabupaten Wonosobo.

b) Pelaksanaan Komunikasi Antar-Pelaksana Kebijakan dan Kepada Sasaran Program Kebijakan

Dalam teorinya, Edward III menyebutkan setidaknya terdapat tiga hal

yang perlu diperhatikan jika membahas mengenai komunikasi dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Tiga hal tersebut adalah konsistensi yang berkaitan dengan pemberian komunikasi harus konsisten atau tidak berubah-ubah, transmisi yang berkaitan dengan penyaluran komunikasi, serta kejelasan dalam melakukan komunikasi dan tidak menimbulkan suatu keambiguan yang berpotensi adanya miskomunikasi.

Terkait dengan konsistensi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo baik dari pengarah maupun pelaksana dan juga kepada sasaran kebijakan telah dilakukan secara terus menerus dengan konsisten. Pemerintah selaku pelaksana kebijakan dari tahun 2022 hingga sekarang selalu menekankan pentingnya pendidikan kepada seluruh elemen masyarakat, terkhusus kepada anak-anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Wonosobo. Pemerintah juga melakukan monitoring dan evaluasi setiap sebulan sekali untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan program “Mayo Sekolah” berjalan dengan sesuai rencana dan tanpa ada miskomunikasi baik dari pengarah, pelaksana, serta sasaran kebijakan “Mayo Sekolah” yang ada di Kabupaten Wonosobo itu sendiri. Pemerintah daerah atau seluruh pelaksana kebijakan juga melakukan rapat koordinasi untuk memberi pemahaman mengenai

kebijakan program pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wonosobo.

Tidak hanya komunikasi secara langsung yang telah disebutkan, pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo juga melakukan komunikasi secara tidak langsung kepada sasaran kebijakan. Dalam era digital seperti saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo juga memanfaatkan dan melakukan komunikasi secara tidak langsung yang dilakukan dengan melakukan pemberitaan mengenai program kebijakan “Mayo Sekolah” melalui beberapa platform online yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat terutama bagi sasaran kebijakan. Pemberitaan mengenai program kebijakan “Mayo Sekolah” ini diunggah dalam berbagai platform online milik pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, seperti dalam website resmi milik Kabupaten Wonosobo, diunggah dalam postingan Instagram milik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, serta diunggah dalam kanal YouTube yang juga milik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

c) Komitmen Pelaksana Program Kebijakan “Mayo Sekolah” dan Insentif

George Edward III mengaitkan disposisi dengan implementasi kebijakan itu adalah dengan komitmen dan sikap para

pelaksana kebijakan. Disposisi juga merujuk pada kemauan para pelaksana kebijakan dan kemampuan mereka untuk mengeksekusi program kebijakan yang telah direncanakan. Dalam teorinya, disposisi ini dilihat dari dua indikator, yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif.

Dalam konteks pengangkatan birokrasi, tim penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wonosobo tidak melewati tahapan rekrutmen ataupun pemilihan personel khusus bagi tim penanganan ATS tersebut. Di dalam penjelasannya saat wawancara, Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo mengatakan bahwa tidak ada pengangkatan personel baru. Personel yang dilibatkan menjadi pelaksana program kebijakan “Mayo Sekolah” ini adalah pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, serta pemerintah desa yang secara struktur telah terbentuk dan sudah ada, sehingga para pejabat yang memiliki tupoksi dalam pelaksanaan program kebijakan “Mayo Sekolah” secara otomatis akan melaksanakannya.

Dalam konteks pengangkatan birokrasi, tim penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wonosobo tidak melewati tahapan rekrutmen ataupun pemilihan personel khusus bagi tim penanganan ATS tersebut. Di dalam penjelasannya saat

wawancara, Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo mengatakan bahwa tidak ada pengangkatan personel baru. Personel yang dilibatkan menjadi pelaksana program kebijakan “Mayo Sekolah” ini adalah pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, serta pemerintah desa yang secara struktur telah terbentuk dan sudah ada, sehingga para pejabat yang memiliki tupoksi dalam pelaksanaan program kebijakan “Mayo Sekolah” secara otomatis akan melaksanakannya.

Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa disposisi atau perilaku dan kemauan para pelaksana program kebijakan sudah cukup baik. Mereka selaku pelaksana kebijakan memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi untuk bergerak bersama-sama menjalankan program kebijakan “Mayo Sekolah” di Kabupaten Wonosobo untuk bersama-sama juga mengentaskan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), bahkan dengan tidak adanya insentif yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan.

- d) Struktur Organisasi Kebijakan, Tidak Adanya SOP dan Payung Hukum yang Mengatur Program Kebijakan “Mayo Sekolah”

Struktur birokrasi merupakan variabel terakhir dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George

Edward III. Struktur birokrasi ini berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang bertanggungjawab untuk menjalankan program kebijakan. Dua indikator yang ada dalam variabel struktur birokrasi ini adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana program kebijakan itu sendiri.

Dalam peningkatan kinerja struktur birokrasi, Sianturi (2020) mengatakan bahwa salah satunya dapat dilakukan melalui pengadaan SOP (Standard Operating Procedure). Selain itu, pengadaan SOP ini juga berguna untuk melewati atau menghindari tantangan pada struktur birokrasi agar tidak terjadi fragmentasi birokrasi yang tidak terkoordinir dengan baik dan efektif. Sehingga sejatinya, Standard Operating Procedure (SOP) ini sangat penting bagi sebuah struktur birokrasi.

Sayangnya, dalam pelaksanaan program kebijakan “Mayo Sekolah” di Kabupaten Wonosobo ini belum terdapat Standard Operating Procedure (SOP) yang digunakan. Selaras dengan yang dikatakan oleh Heru selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Bidang Bina Program dan Pengembangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo bahwa tidak ada SOP yang secara spesifik mengatur tentang pelaksana program kebijakan “Mayo Sekolah” ini.

Selain itu, secara spesifik mengenai program “Mayo Sekolah” atau pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) ini belum memiliki payung hukum yang mengaturnya. Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan program kebijakan “Mayo Sekolah” selama kurang lebih dua tahun terhitung dari tahun 2022 adalah menggunakan acuan dari Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Heru selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Bidang Bina Program dan Pengembangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.

Dalam aspek struktur birokrasi ini, kebijakan ”Mayo Sekolah” memiliki permasalahan yang cukup serius. Permasalahan tersebut adalah tidak adanya payung hukum dan SOP yang secara spesifik mengatur tentang kebijakan ”Mayo Sekolah” itu sendiri sehingga kebijakan ini pastinya memiliki kekurangan ketika dijalankan.

KESIMPULAN

Kebijakan “Mayo Sekolah” yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo merupakan sebuah kebijakan yang diinisiasi untuk mengentaskan permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wonosobo

yang masih terbilang cukup banyak. Kebijakan ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo selama kurang lebih dua tahun, dimulai sejak tahun 2022. Kebijakan “Mayo Sekolah” merupakan kebijakan yang memberikan bantuan berupa beasiswa kepada anak tidak sekolah yang bersedia kembali bersekolah dengan faktor ekonomi yang mendasarinya. “Mayo Sekolah” ini tidak hanya mengembalikan siswa kepada satuan pendidikan formal, namun juga kepada satuan pendidikan nonformal sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak yang diusahakan untuk kembali bersekolah. Upaya pemerintah tersebut menjadikan anak tidak sekolah di Kabupaten Wonosobo berkurang dari jumlah data yang terverifikasi tiap tahunnya.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait program kebijakan “Mayo Sekolah”, yaitu:

1. Perlunya peninjauan ulang kebijakan baik dari segi duduk masalah yang jelas, kevalidan data yang digunakan, perencanaan dengan target yang jelas dan teknis yang memadai, indikator keberhasilan yang konkrit, serta payung hukum yang kuat agar pelaksanaan program kebijakan “Mayo Sekolah” lebih

efektif dan tepat sasaran, serta dapat diukur dan dianalisis keberhasilannya.

2. Perlunya sinergitas dan kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi terkait pengadaan fasilitas seperti gedung satuan pendidikan terutama jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat agar dapat menambah daya tampung dan menerima keseluruhan siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat di Kabupaten Wonosobo untuk mengurangi angka anak tidak sekolah pada jenjang tersebut.

3. Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan program kebijakan “Mayo Sekolah” agar dalam struktur birokrasi yang telah ada, SOP dapat menjadi sebuah panduan untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki pemahaman dan arah jalan kerja program “Mayo Sekolah”.

4. Membuat kebijakan atau program yang tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi dan insentif finansial (pemberian beasiswa), namun juga membuat program yang memotivasi anak-anak untuk bersekolah, karena masih banyak Anak Tidak Sekolah (ATS) yang ditemukan dan tidak bersedia kembali ke sekolah dikarenakan tidak adanya motivasi di dalam diri mereka.

5. Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga peneliti memberikan saran kepada

peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam topik serta fokus pada aspek yang belum dibahas secara mendalam, menambahkan perspektif dari sasaran program dan masyarakat, atau juga dapat menganalisis program kebijakan yang sama setelah Rencana Aksi Daerah (RAD) disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, S. (2018). Tren Angka Putus Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 5-12.
- Dewy, R. L. (2022). Efektivitas Inovasi Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah bagi Anak Jalanan dan Putus Sekolah di Kota Palembang. *Tanah Pilih*, 2(1), 15-28.
- Edwards III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C: *Congressional Quarterly Press*.
- Haryanto, S. (2021). Peran Dewan Pendidikan Dalam Mengatasi

Problematika Pendidikan di
Wonosobo. *Research Gate*.
MC Kabupaten Wonosobo. (2022). Mayo
Sekolah Wujudkan 276 Anak Kembali
Sekolah.
[https://www.infopublik.id/kategori/
nusantara/647841/mayo-sekolah-
wujudkan-276-anak-kembali-
sekolah](https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/647841/mayo-sekolah-wujudkan-276-anak-kembali-sekolah)
(Diakses pada 26 Oktober 2024)

Noviani, L. B. (2023). Strategi Penanganan
Anak Tidak Sekolah Di Kabupaten
Sragen. *Jurnal Litbang Sukowati :
Media Penelitian dan
Pengembangan*, 73-78.

Nugroho, R. (2021). Kebijakan publik:
implementasi dan pengendalian
kebijakan Elex Media Komputindo.
Elex Media Komputindo, 2-3.

Talakua, Y. (2018). Peran Stakeholder
dalam Penanganan Anak Putus
Sekolah di Kota Ambon. *Spirit
Publik: Jurnal Administrasi Publik*,
jurnal.un.ac.id, 5-9.

Yaneri, A. S. (2022). Analisis Penyebab
Anak Putus Sekolah Bagi Keluarga
Miskin (Studi Kasus Anak Usia
Sekolah Pada Keluarga Miskin di
Kampung Lio Kota Depok). *Jurnal
Ilmiah Perlindungan dan
Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*,
4(1).

Peraturan-Peraturan

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 57
Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
No. 8 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor
050/109/2022